



PENETAPA

Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA Tnk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungkarang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara “ Harta bersama ” yang diajukan oleh :

Lindayati Eka Putri Binti M Ali Hanafiah, tempat dan tanggal lahir Tanjung Karang, 19 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Lada No 6 Lk I Rt. 003 Kelurahan Gedong Meneng Kecamatan. Raja Basa Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung sebagai Penggugat;
melawan

Agus Basri Saptono Bin Nazirin Basoeni, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Agustus 1971, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Kiyai Sahid Rt 03 Dusun I Desa Jatimulyo, (belakang Musholla Darul Ishlah) Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 1 Agustus 2023 telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Karang, dengan Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tanggal 1 Agustus 2023 bermaksud mengajukan



permohonan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim, telah memberikan nasehat dan penjelasan kepada Penggugat, agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, disamping itu juga majelis Hakim memberikan penjelasan bahwa Tergugat dan objek sengketa berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kalianda, oleh karenanya, sebaiknya perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kalianda;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus 2023, Penggugat menyatakan secara lisan untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat belum dijawab oleh Tergugat, maka permohonan tersebut tidak perlu meminta persetujuan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-



Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA.Tnk dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. Dailami sebagai Ketua Majelis Drs. Aripin, S.H., M.H. dan Agusti Yelpi, S.HI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Nelfirdos, M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Dailami

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Agusti Yelpi, S.HI

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 1192/Pdt.G/2023/PA Tnk.



Panitera Pengganti,

Dra. Nelfirdos, M.H.

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 435.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)